



**PUTUSAN**

Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA UNAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kulahi, 15 Maret 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir di Wonggeduku, 21 Oktober 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dan mempertimbangkan keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 542/Pdt.G/2023/PA.Una. pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2022 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 14 November 2022 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 542/Pdt.G/2023/PA.Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Konawe;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan 2 tahun 2023 yang disebabkan:
  - Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga
  - Nafkah yang diberikan Tergugat harus diberikan oleh mertua;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Mei tahun 2023 yang kronologis kejadiannya adalah Penggugat pergi meninggalkan rumah karena setiap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat orang tua Tergugat selalu ikut campur sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe dan Tergugat di Kabupaten Konawe;
8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 542/Pdt.G/2023/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dali-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan isi dan maksudnya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wawotobi tertanggal 14 November 2022 bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 542/Pdt.G/2023/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B.Saksi-Saksi:**

1. SAKSI I, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi dan kadang juga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Konawe;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 rumah tangga keduanya bermasalah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya adalah orang tua Tergugat beserta saudara Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta nafkah yang diberikan Tergugat harus diberikan oleh mertua;
  - Bahwa akibatnya saat ini Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak pisah pula, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
  - Bahwa saat ini, Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat bekerja di XXX;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan rukun oleh Pemerintahan Desa setempat sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 542/Pdt.G/2023/PA.Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki kediaman bersama dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 hubungan mereka mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya adalah orang tua Tergugat beserta saudara Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta nafkah yang diberikan Tergugat harus diberikan oleh mertua;
- Bahwa akibatnya saat ini Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah pula, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe dan Tergugat di Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 542/Pdt.G/2023/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثبا ته بالبينة**

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya

*Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 542/Pdt.G/2023/PA.Una.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sejak bulan Februari 2023, Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta nafkah yang diberikan Tergugat harus diberikan oleh mertua dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama dan komunikasi lagi sampai sekarang, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 542/Pdt.G/2023/PA.Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 November 2022 dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Penggugat diatas merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis menilai keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa agar putusan ini menjadi jelas, rinci, dan terang, Majelis akan mempertimbangkan satu per satu dalil gugatan Penggugat yang oleh Majelis dianggap sebagai inti gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2023 dan didukung oleh keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan para saksi karenanya menjadi bukti jika sejak bulan Februari 2023 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pertengkaran yaitu orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta nafkah yang diberikan Tergugat harus diberikan oleh mertua telah didukung dengan keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 542/Pdt.G/2023/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan para saksi sehingga dengan demikian Majelis berpendapat jika terhadap dalil-dalil pertengkaran diatas harus dinyatakan **terbukti**;

Menimbang, bahwa dalam dalil Penggugat yang menyatakan telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Mei 2023 didukung dengan keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan para saksi sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti jika sejak bulan Mei 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi maka pula patut dipersangkakan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga menilai jika hal demikian dapat diduga kuat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, pasalnya tidak mungkin pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis tinggal di tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, jika Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan rukun oleh Pemerintahan Desa setempat sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya, maka dalam hal ini patut dipersangkakan pula jika antara Penggugat dan Tergugat senyatanya telah terjadi permasalahan yang rumit dan menimbulkan perselisihan sehingga sukar untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 542/Pdt.G/2023/PA.Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan orang tua Tergugat beserta saudara Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta nafkah yang diberikan Tergugat harus diberikan oleh mertua;
- Bahwa akibatnya kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan oleh Pemerintahan Desa setempat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya;
- Bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya orang tua Tergugat beserta saudara Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta nafkah yang diberikan Tergugat harus diberikan oleh mertua sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II: 248 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 542/Pdt.G/2023/PA.Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القا ضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوجها  
إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القا ضي عن الإ  
صلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: “Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juga memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b angka 2 pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan yang pada pokoknya merumuskan “angka (2) “Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah jika suami/isteri berselisih terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 542/Pdt.G/2023/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami **Ahmad Padlli, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.** dan **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 542/Pdt.G/2023/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arwang, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Ahmad Padli, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Arwang, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 425.000,00
4. Biaya PNBK : Rp 30.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 542/Pdt.G/2023/PA.Una.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)